



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 4

TAHUN : 1984

SERI : B

NO. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1984
TENTANG**

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Oktober 1977 No.12 Tahun 1977 tentang mengadakan dan memungut Retribusi bagi kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, pada tanggal 17 April 1978 No.3 Seri B No.2 perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;
 4. Undang-undang No.3 Tahun 1965 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor: 12 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 27 Oktober 1977 No. 12 Tahun 1977 tentang Mengadakan dan Memungut Retribusi Bagi Kendaraan Bermotor yang melalui Jalan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 9 Maret 1978 No. 104/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 17 April 1978 No. 3 Seri B No. 2 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- Bagi Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan kelas jalan:
- | | | |
|--|--------------|----------------------|
| a. Truk sebesar | Rp. 500,- | setiap pulang pergi. |
| | Rp. 15.000,- | setiap bulan. |
| b. Pick up/station wagon sebesar | Rp. 150,- | setiap pulang pergi. |
| | Rp. 4.500,- | setiap bulan. |
| c. Sedan sebesar | Rp. 100,- | setiap pulang pergi. |
| | Rp. 3.000,- | setiap bulan. |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Pati, 8 Mei 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI,
KETUA,

ttd.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

ttd.

S A O E D J I .

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 1984
Nomor 188.3/153/1984.

Sekretaris Wilayah Daerah.

B/ Kepala Biro Hukum,

ttd.

NAWAWI, SH

NIP.500029890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 3 Agustus 1984
Nomor : 4 Seri B Nomor : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO

NIP. 500.029.628.